

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SE TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NO. 11/4/DPNP TENTANG**  
**PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA**

**1. Apa latar belakang penerbitan SE ini?**

Perubahan SE ini dilakukan sehubungan dengan adanya kendala teknis yang dihadapi oleh perbankan dalam penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terutama terkait dengan keterbatasan dalam memperoleh data kerugian historis.

Pembahasan antara Bank Indonesia bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Bank, dan Kantor Akuntan Publik menghasilkan kesepakatan untuk melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap SE yang memberlakukan PAPI 2008 beserta penyesuaiannya

**2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?**

SE ini mengatur mengenai penyesuaian PAPI 2008 yang memuat estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik serta mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab dari Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan atas Estimasi Penurunan Nilai Kolektif

**3. Apa sajakah cakupan dari penerapan estimasi penurunan nilai kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik dimaksud?**

- a. Penerapan estimasi ini hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk kredit dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, serta Tersedia untuk Dijual, yang dilakukan secara kolektif (*collective impairment*).
- b. Penerapan estimasi ini hanya dapat dilakukan oleh bank-bank tertentu yang memiliki kondisi keterbatasan.

**4. Bank yang menghadapi kondisi keterbatasan seperti apakah yang diperkenankan untuk menggunakan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif?**

- a. Bank yang tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai Kredit secara kolektif; dan
- b. Tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atas kelompok Kredit yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Kredit secara kolektif.

**5. Bagaimana pembentukan CKPN atas Kredit secara kolektif untuk Bank yang belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai?**

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit secara kolektif dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

**6. Apa yang harus dilakukan oleh bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif?**

- a. Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas terdapat atau tidaknya kondisi sebagaimana pada angka 4 di atas yang memungkinkan bank menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif.
- b. Bank harus menyusun dan mendokumentasikan hal-hal berikut:
  - 1) Hasil *self-assessment* sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif;
  - 2) rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas Kredit secara kolektif sesuai persyaratan PSAK No. 55 (Revisi 2006), dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana pada angka 7; dan
  - 3) progres pemenuhan rencana tindak paling kurang secara triwulanan.

**7. Sampai kapan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dimaksud dapat diterapkan?**

Estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011. Selanjutnya, terhitung 1 Januari 2012 (pada saat implementasi PAPI) Bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas Kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas Kredit secara kolektif.

**8. Apa saja tanggung jawab dari akuntan publik terkait pelaksanaan audit atas estimasi penurunan nilai kolektif?**

- a. menilai kewajaran penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan Bank sebagaimana dimaksud dalam penyesuaian PAPI 2008; dan
- b. menilai kewajaran estimasi manajemen dalam menentukan penurunan nilai kredit secara kolektif.

**9. Apa yang harus dilakukan oleh bank yang melakukan estimasi penurunan nilai secara kolektif dalam rangka transparansi?**

Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif sebagaimana diatur dalam penyesuaian PAPI 2008 wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai laporan tahunan bank umum.

**10. Kapan SE ini berlaku?**

SE ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.